



P U T U S A N

Nomor: 1357/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai ; **“Penggugat”**;-

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;------

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten **Madiun** dengan register perkara Nomor: **1357/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.** Tanggal 25 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/31/VIII/2005 tanggal 28 Agustus 2005;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2007, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun, ikut Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun 7 bulan, berdasarkan surat keterangan dari Desa Bolo Kare Nomor : 470/269/402.410.02/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
- 4 Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat bertempat tinggal;
- 5 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- 6 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sekarang Penggugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 187/31/VIII/2005 tanggal 28 Agustus 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);-----

Di samping bukti di atas, Penggugat juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 470/269/402.410.02/2013, tanggal 25 Nopember 2013 bukti P.2, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;-----

Hal. 3 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah paman Penggugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kare, Kabupaten Madiun sekitar 9 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit bekerja ke Sumatera, namun higgsa sekarang Tergugat sudah tidak ada komunikasi tidak pernah memberi kabar sama sekali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
- bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sanak keluarga namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----



2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;---
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kare, Kabupaten Madiun pada bulan Agustus 2005 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1,5 tahun ;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan April tahun 2007 sudah tidak harmonis Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Sumatera dan sejak itu Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sekarang tidak pernah memberi kabar sama sekali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
- bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sanak keluarga namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Hal. 5 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kare, Kabupaten Madiun, pada tanggal 28 Agustus 2005;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Ghoib bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Sumatera kepada Penggugat, namun sejak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas selama lebih kurang 7 tahun;-----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri, yang disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja kepada Penggugat ke Sumatera, namun sejak itu Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-
- b. bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGUGAT**, paman Penggugat dan **SAKSI II PENGUGAT**, tetangga Penggugat saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana yang dikehendaki pasal 172 HIR dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan surat keterangan ghoib, Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah

Hal. 7 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadiakhir 1435 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 275.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal. 11 dari 10 hal Put.1357/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)